

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK
EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHTADIBILLAH

NIM. 170104027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK
EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MAHTADIBILLAH

NIM. 170104027


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
NIP. 199310142019031013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK
EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 2 Juni 2022 M
2 Zulkaidah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:




Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP.197005152007011038

Sekretaris:



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

Penguji I



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II



Yenni Sri Wahyuni, M.H
NIP.198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahtadibillah
NIM : 170104027
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2022



ABSTRAK

Nama/NIM : Mahtadibillah/ 170104027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)
Tanggal Sidang : 2 Juni 2022 M/ 2 Zulkaidah 1443 H
Tebal Skripsi : 62 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Delik, Eksploitasi Seksual, Hukum Pidana Islam.*

Konsep pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan acuan Pasal 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam hukum positif, dan hanya pelakunya saja yang dikenakan hukuman. Apabila merujuk pada hukum Pidana Islam, pelaku (mucikari) dan korban juga dapat diberikan hukuman. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi seksual dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/ PN.Bna dan bagaimana perspektif hukum pidana Islamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disertai dengan perbandingan hukum positif dan hukum Islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi seksual dalam putusan No. 337/Pid.Sus/PN.Bna yaitu, pelaku diberikan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan adanya bukti ajakan kepada korban untuk melakukan perbuatan seksual. Adapun menurut perspektif hukum Islam, bukan hanya pelaku saja yang dapat diberikan hukuman, melainkan korban pun juga dikenakan *ḥadd*. Korban (sebagai pelaku zina) dapat dikenakan *ḥadd* zina berdasarkan pengakuan, dan hukumannya berupa jilid 100 kali di hadapan khalayak ramai. Sedangkan terhadap pelaku utama (mucikari) diberikan hukuman *ta'zīr*. Karena delik eksploitasi seksual tidak terdapat pembahasannya di dalam *jarīmah ḥudud*. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap delik eksploitasi seksual dalam perspektif hukum Islam sangat bertolak belakang dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan banyak karunia, kenikmatan, serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Saw yang telah menjadi suri tauladan bagi umat muslimin dan muslimat agar tidak salah dalam menjalani kehidupannya.

Puji dan syukur alhamdulillah, berkat petunjuk dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Swt, penulis telah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dan berhasil memenuhi tanggung jawab membuat skripsi sebagai persyaratan akademis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/ Pid.Sus/2020/ PN.Bna)”**.

Selama menjalani pembuatan skripsi ini, terdapat kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Penulisan dalam bentuk karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan apabila tidak ada bimbingan, dukungan serta arahan dari dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H, sebagai pembimbing kedua. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam atas dedikasi, motivasi, dan adanya penyampaian kritik dan saran yang membangun.

Ucapan terimakasih kepada Rektor, dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yaitu bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A, Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, dosen-dosen

pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan, serta para civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum.

Ucapan terima kasih khusus teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Saifullah dan Ibunda Marinah yang telah mendoakan, memberikan nasehat yang terbaik, serta memberikan contoh pengalaman hidup yang berharga kepada penulis sampai ke titik saat ini. Terima kasih juga kepada Cutkak Yunda Zakia, S.E, dan para adik-adik tersayang, Naura Syakira, Syahir Tanwinsyah, dan Zahra Al-Maira yang telah mendoakan keberhasilan penulis sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih kepada para adik sepupu, Nur Alfi Syauqina, Raihan Fauziah, Najwa dan Azillati Salsabila, beserta teman seperjuangan penulis yaitu Cut Nisa' Raudhatul Awwal, S.H, Muhammad Rizki, S.H, Aulia Rahman, Aditya Pranata, Hafis, T.M Rianda Isnawan, Teuku Fadlil, S.H, Hari Rizky Putra, S.H, Rizki Darmawan, dan Rajulul Fuzari, S.Psi yang telah membantu, memberikan masukan, dan senantiasa mendampingi penulis di kala susah maupun senang.

Dalam karya ilmiah ini mungkin masih terdapat kekurangan yang membuat skripsi ini belum sempurna, maka dari itu penulis berharap akan ada masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak di masa yang akan datang. Sangat diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang yang membacanya.

Banda Aceh, 30 Maret 2021

Penulis,

Mahtadibillah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf disertai tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
ع	Sīn	E	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu

كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ . اَ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
وِ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

4. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raḍdah al-aṭfāl/ raḍdatul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata yang lain karena adanya huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

A R Ibrāhīmul-Khalīl Y

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Berdasarkan hal tersebut, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Adanya modifikasi seperti:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Objektivitas dan validitas data.....	13
6. Teknik analisis data	13
7. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP DELIK EKSPLOITASI SEKSUAL	
 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	16
A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dan Delik	
Eksploitasi Seksual	16

B. Keterkaitan Eksploitasi Seksual dalam <i>Hadd</i>	
Zina berdasarkan Kajian Hukum Pidana Islam	26
C. Hukuman Terhadap Pelaku Delik Eksploitasi Seksual	
Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam	30
BAB TIGA	
 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
 TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL	
 BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku	
Eksploitasi Seksual Dalam	
Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.....	38
1. Pertimbangan Hakim	42
2. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan	46
3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh	47
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap	
Pertanggung jawaban Pidana Delik Eksploitasi	
Seksual Dalam Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN SK.....	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strafbaar feit (Tindak Pidana) berdasarkan pendapat Hoge Raad diartikan sebagai bukan suatu perbuatan yang bersifat tindakan, melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, di mana seseorang itu harus bertanggung jawab atas timbulnya peristiwa maupun keadaan tanpa adanya sesuatu hal yang merujuk pada kelalaian, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.¹ Unsur-unsur dari pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan pembuat kejahatan, dan tidak adanya dasar pemaaf. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika seorang pelaku kejahatan telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu. Moeljatno mengatakan, bahwasanya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.²

Pelaku kejahatan akan dijatuhi tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana terdapat suatu kejahatan di luar KUHP, yaitu tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.³ Salah satu substansi aturan dari hukum pidana khusus yaitu kejahatan mengenai eksploitasi seksual yang masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*).

¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 191.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

Eksplorasi merupakan sebuah upaya dengan adanya persetujuan maupun tanpa persetujuan korban yang tidak hanya merujuk pada pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau hal yang serupa dengannya, penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik secara seksualitas, organ reproduksi, atau adanya unsur melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk hal yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁴

Kejahatan eksploitasi seksual rentan terjadi terhadap perempuan. Hal ini berkaitan dengan susbtansi perdagangan perempuan yang diartikan sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, pengiriman perempuan, di dalam negeri ataupun di luar negeri untuk bekerja memberikan pelayanan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, lilitan utang, penipuan, ataupun dalam konteks lainnya.⁵ Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup perdagangan manusia dalam aspek eksploitasi seksual di dalam penelitian ini yaitu dilihat dalam ranah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 337/Pid.Sus/2020/ PN. Bna menetapkan bahwa seseorang pelaku sudah dinyatakan menjadi terdakwa dan status sebagai terpidana. Perkara ini dijelaskan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwasanya terdakwa Hajirni Alias Nelly Binti (Alm) Nurdin pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, bertempat di depan Guest House Simpang 5 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh melakukan kejahatan perdagangan manusia.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 58.

⁵ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, cet. 1 (Jakarta: Raih Asa Sukses: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 16.

Terdakwa melakukan dengan cara mengajak orang lain yaitu perempuan melakukan suatu perbuatan dengan unsur memberi bayaran atau manfaat dan adanya persetujuan dari korban. Terdakwa telah memenuhi faktor yang bersifat ajakan terhadap korban agar melaksanakan suatu perbuatan seksualitas, yang didasari atas keinginan korban. Adapun jika korban menerima ajakan tersebut, maka korban akan diberikan imbalan senilai Rp.300.000,00.⁶

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah korban tersebut didatangi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, pukul 03.00 WIB, korban berencana akan mendatangi terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya melalui via chat *whatsapp* di hari yang sama, sekiranya pada pukul 19.30 WIB, dan menemui terdakwa pada keesokan harinya di hari Jum'at, pada tanggal 6 Maret 2020. Hal ini ia lakukan untuk menerima pekerjaan melayani laki-laki dalam hal seksual. Dalam konteks ini, korban memenuhi ajakan terdakwa tanpa adanya paksaan dan atas dasar kemauannya sendiri. Kemudian korban melakukan hubungan intim di daerah/ tempat yang telah disediakan. Terdakwa juga diancam hukuman penjara 3 tahun. Kemudian, denda Rp. 120.000.000,00 yang dilihat dari pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/ manusia.

Adapun Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal 506 KUHP tentang prostitusi dengan penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000,00. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan cara mengajukan dakwaan alternatif di dalam surat dakwaan, sehingga hakim ketika hendak memutuskan suatu perkara dapat memilih antara kedua pasal tersebut untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.⁷

⁶ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁷ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim memutuskan dengan memilih dakwaan yang pertama, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan syarat jika denda tidak dibayar, maka dialihkan dengan pidana kurungan dalam kurun waktu 2 bulan.⁸ Adapun jika dilihat dari putusan pengadilan tersebut, yang dikenakan hukuman/sanksi hanya terdakwa yang terbukti melakukan perdagangan manusia yang mendasar pada eksploitasi seksual. Sedangkan korban apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam disebut juga sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ia setuju, dan adanya pengakuan serta keinginan untuk melakukan suatu perbuatan seksual. Berdasarkan aturan hukum Islam, perbuatan ini dimasukkan ke dalam ranah perbuatan zina.

Zina berdasarkan kajian fikih merupakan perbuatan persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).⁹ Hukuman zina ditegaskan di dalam firman Allah Swt, yaitu:

لَزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur [24]: 2).¹⁰

Adapun dalam hal substansi di atas terdapat unsur permasalahan yang didapatkan oleh penulis yaitu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁸ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 56.

¹⁰ QS. An-Nur (24): 2.

disebutkan merupakan hukum yang berlaku sekarang di negara Indonesia (hukum positif) yang merujuk pada KUHP. Akan tetapi dari segi putusan tersebut, yang dihukum hanya terdakwa yang dilihat dari unsur ajakan melakukan perbuatan seksual terhadap korban. Adapun jika ditinjau dari hukum pidana Islam, terdakwa dan korban dapat dijatuhi hukuman. Terdakwa dapat dihukum *ta'zīr*, karena telah mengajak korban untuk melakukan perbuatan seksual. Ia dikenakan hukuman tersebut, karena hukuman untuk eksploitasi tidak disebutkan dalam *jarīmah ḥudūd*.

Adapun korban terbukti juga melakukan perbuatan hubungan badan atas kemauan yang berdasar dari dirinya sendiri, dan tidak ada unsur paksaan pada saat melakukan hubungan terlarang itu. Dalam hal ini, korban dapat dikenakan hukuman *ḥadd zina* jika dirujuk pada hukum Islam. Mengenai penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan akan membandingkan penerapan hukuman dalam hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, penulis akan meneliti dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Bna).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi seksual dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN. Bna?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN. Bna?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, tujuan penelitian ditujukan untuk menelusuri serta menelaah tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap delik eksploitasi seksual dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/ PN.Bna.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah harus terdapat di dalam suatu penulisan karya ilmiah agar tidak adanya kesalahan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam penelitian.

1. Pertanggungjawaban pidana

Pendefinisian pertanggungjawaban di dalam hukum pidana merupakan sebuah konsep umum yang sering disebut sebagai ajaran kesalahan. Kesalahan disebut sebagai *mens rea*. Yakni suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang bersalah melainkan jika ada maksud jahat darinya.¹¹ Sedangkan pidana merupakan kata yang diambil dari bahasa latin yaitu *poena* yang berarti nestapa/ derita yang ditujukan sebagai pembalasan kepada pelaku.¹² Jadi, pertanggung- jawaban pidana adalah perbuatan seseorang yang didasarkan atas kesalahan yang diperbuatnya dan dapat dikenakan pembalasan atau hukuman yang setimpal.

2. Delik

Delik disebut juga sebagai *strafbaar feit* atau tindak pidana. Merupakan suatu istilah yang dibentuk dengan adanya kesadaran dalam

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155.

¹² Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 84

menentukan suatu ciri khas di dalam peristiwa hukum pidana.¹³ Jadi, delik merupakan suatu perbuatan yang digunakan untuk menentukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sehingga pelakunya dapat diberikan sanksi/ hukuman yang sesuai.

3. Eksploitasi seksual

Eksploitasi merupakan kegiatan mendistribusikan orang atau memprostitusikan dalam bentuk pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik lain yang serupa dengan perbudakan, serta pencurian organ tubuh.¹⁴ Sedangkan kata seksual ditafsirkan dari kata bahasa Inggris yaitu *sex*, yang artinya jenis kelamin dan berkesinambungan dengan perbuatan intim laki-laki dan perempuan dalam hal praktik hubungan seksual.¹⁵ Jadi eksploitasi seksual adalah perbuatan yang menyertakan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan seksual atas dasar prostitusi.

4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam di dalam peristilahan fikih disebut sebagai *jināyah*, tetapi *fuqāha* juga memaknai dengan istilah *jarīmah*. Kata *al-jināyah* merupakan bentuk jamak dari kata *jināyah* yang diambil dari kata *janā-yajnī* yang artinya memetik/ mengambil. Sedangkan *jarīmah* berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba waqtha'a* yang artinya sebuah usaha atau perbuatan yang tidak baik. Secara istilah *jināyah* merujuk pada suatu perbuatan seseorang yang dilarang.¹⁶ Jadi, hukum pidana Islam merupakan suatu aturan yang mengatur perbuatan seseorang agar dapat

¹³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Cet-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

¹⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Cet-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 110.

¹⁵ Sri Rahayu Lestari Pade, *Kejahatan Seksual* (Gorontalo: C.V Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021), hlm. 13.

¹⁶ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Cet-1 (Purwokerto: C.V. Pena Persada, 2020), hlm. 1.

diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan konsep keislaman.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melihat, dan menelusuri repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan repository universitas lainnya di luar UIN Ar-Raniry, kemudian *Google Scholar*, dan menemukan adanya sedikit unsur kesamaan dari penelitian yang akan peneliti kaji, seperti:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ni kadek Novita Sari Astuti, dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak”*. Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya tahun 2020, menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, dan telah terbukti bahwa pelaku yang sudah jadi terdakwa dijatuhi hukuman yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim. Dan juga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak berdasarkan teori pembedaan.¹⁷ Terdapat sedikit kesamaan dari segi permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual. Hanya saja dalam penelitian ini, yang dikaji adalah eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dibawah umur.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hary Roby Sidharta, dengan judul *“Efektivitas Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Di Kota Surakarta”*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017, menjelaskan tentang adanya kebijakan atau aturan tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial yang diawali dari keluhan masyarakat tentang daerah-daerah yang adanya

¹⁷ Ni kadek Novita Sari Astuti, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak”*, (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.

dampak eksploitasi seksual di kota Surakarta. Sehingga pemkot Surakarta membuat PERDA tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial di kota Surakarta, yang dinilai masih belum maksimal dari segi penerapannya.¹⁸ Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan delik eksploitasi seksual di kota Surakarta. Hal ini sangat jauh berbeda dari penelitian yang penulis bahas yakni pertanggungjawaban terhadap pelaku delik eksploitasi seksual.

Ketiga, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Adinda Fitriani, dengan judul *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN Bwi”*. Prodi Ilmu Hukum, konsentrasi Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017, menjelaskan tentang sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam putusan nomor 1.267/pid.B/2010/PN.Bwi, berupa penjara 4 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000. dengan subsidair pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkannya, yang dinilai adil untuk terdakwa.¹⁹ dalam penelitian ini terdapat sedikit persamaan yaitu adanya pengkajian terhadap pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi, yang membedakan yaitu dari segi pengkajian putusan pengadilan yang berbeda. Penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Bna.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fara Pradita, dengan judul *“Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial”*. Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret. Tahun 2016, menjelaskan tentang upaya menanggulangi eksploitasi seksual komersial di kota Surakarta yang

¹⁸ Hary Roby Sidharta, *“Ektivitas Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Di Kota Surakarta”*, (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

¹⁹ Adinda Fitriani, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN Bwi”*, (jurnal hukum), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

pemerintahannya belum meningkatkan gender serta belum terlaksana program-program untuk perbaikan kehidupan para pekerja seks komersial. Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pertanggung jawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.²⁰ Penelitian ini hanya mengkaji terkait dengan penanggulangan eksploitasi seksual komersial, bukan meneliti tentang pertanggungjawaban pidananya.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sony Surya Prayoga, dengan judul "*Eksplorasi Seksual Komersial Anak*". Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, menjajalakan tentang tindakan eksploitasi seksual komersial terhadap anak dilihat dari aspek kriminologisnya. Yang dilihat dari aktifitas perdagangan manusia khususnya anak.²¹ Sedangkan penelitian yang penulis ingin kaji yaitu tentang pertanggungjawaban pidana dari tindakan pelaku delik eksploitasi seksual berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penulis yang akan dikaji, maka tidak ditemukannya unsur kesamaan secara persis seperti judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid. Sus/2020/PN. Bna)". Dengan demikian, penulis akan membahas lebih dalam permasalahan tersebut dengan memakai data yang valid dan akurat.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang akurat, lengkap, bernilai objektif secara jelas, sistematis, dan memiliki cara

²⁰ Fara Pradita, "*Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial*", (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 2016.

²¹ Sony Surya Prayoga, "*Eksplorasi Seksual Komersial Anak*", (skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

terstruktur yang disesuaikan dengan masalah penelitian. Metode penelitian dapat dilihat seperti halnya di bawah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, penulis menggunakan berbagai pendekatan agar dapat mengolah inti dari masalah objek kajian, yaitu:

- a. Pendekatan yuridis-normatif yang disebut juga sebagai pendekatan perundang-undangan. Yuridis-normatif mengkaji doktrin, asas, aturan dalam hukum. Yang sering disebut penelitian doktrinal (*doktrinal research*) ataupun penelitian terhadap sistematika hukum. Metode ini bertumpu kepada norma dan aturan hukum di dalam perundang-undangan serta putusan pengadilan berdasarkan vonis hakim.²² Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memakai UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/ manusia, yang disertai dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ Pid.Sus/2020/PN.Bna untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.
- b. Pendekatan perbandingan yang disebut juga sebagai komparatif. Yaitu membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya untuk menemukan data penelitian yang akurat, serta menghasilkan data yang valid. Hukum yang dibandingkan dalam penelitian ini yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Yakni dengan membandingkan pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam ranah hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta dengan adanya pengkajian terhadap putusan pengadilan yang inkrah, sehingga akan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

diharapkan akan menghasilkan solusi dari permasalahan yang penulis kaji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian khusus sebuah objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. penelitian ini mendasari peneliti untuk menginterpretasi permasalahan-permasalahan yang muncul berdasarkan data.²³ Penelitian secara kualitatif merupakan suatu penelitian yang didapatkan dari sebuah data yang tertulis kemudian dimasukkan ke dalam penelitian untuk dilihat hasil akhirnya. Keterkaitan data tertulis tersebut yaitu dengan dilandasi pengumpulan data dengan diberlakukannya teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Sumber data primer seperti: UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/ manusia, Direktori Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Al-Qur'an surah An-Nur: 2 dan Hadis Rasulullah Saw.
- b. Sumber data sekunder seperti: Abdul Qadir Audah versi Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, buku Tindak Pidana Khusus, buku-buku umum dan hukum Pidana Islam, serta jurnal penelitian terdahulu maupun terbaru.
- c. Sumber data tersier seperti: KBBI, Web valid dan resmi, penelitian skripsi terdahulu, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data kepustakaan, yang sering disebut sebagai *library research*. Studi kepustakaan yang membantu penulis untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Dan juga disertai dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu sebuah data-data yang mudah diakses, agar kasus dapat diteliti dengan baik, serta dapat meninjau penelitian terdahulu untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian.²⁵

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas penelitian lebih berfokus pada pertanggung-jawaban pidana eksploitasi seksual di dalam ranah hukum positif, serta hubungannya dengan surah an-nur ayat 2 tentang *hadd* zina yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual. Validitas data untuk menguatkan pendapat penulis yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337Pid.Sus/2020/PN.Bna. Dengan adanya putusan pengadilan, penulis akan membandingkan isi di dalam putusan dengan hukum Islam. Sehingga dapat ditemukan hasil akhir untuk titik temu pembahasan dari penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data terhadap penelitian deskriptif analis. Yaitu menelaah permasalahan secara eksploratif yang dikaji secara luas dan lebih terperinci.²⁶ Analisis data dilakukan terhadap sebuah data yang berasal dari penelusuran hasil studi pendahuluan ataupun disebut sebagai data sekunder yang akan dilengkapi dengan data primer untuk

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 112.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-1 (Sukabumi: C.V. Jejak, 2018), hlm. 145.

²⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 19.

menentukan fokus penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan terhadap aspek menganalisa data yang merujuk pada data primer untuk mendapatkan hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penelitian ini memakai pedoman penulisan berdasarkan buku panduan skripsi yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2008 dan direvisi kembali ditahun 2019. Pengutipan ayat Al-Qur'an penulis memakai pedoman Al-Qur'an yang ditashihkan oleh Kementrian Agama RI.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang penelitian yang sudah diatur secara terstruktur, tersusun, serta mengurai pokok-pokok pembahasan di dalam suatu karya ilmiah, yang dibagi dalam beberapa bab, dan dalam uraian bab terdapat subbab-subbab sebagai pelengkapanya.


Bab satu yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian seperti: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan. Kemudian dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana Islam yang mempunyai subbab: definisi pertanggungjawaban pidana dan delik eksploitasi seksual, Keterkaitan Eksploitasi Seksual dalam Hadd Zina berdasarkan Kajian Hukum Pidana Islam, dan hukuman terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

²⁷ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 87.

Bab tiga membahas pertanggungjawaban pidana terhadap eksploitasi seksual berdasarkan hukum pidana Islam, yang mempunyai subbab berupa, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi seksual dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN/Bna: pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kemudian analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

Bab empat merupakan pembahasan akhir yaitu penutup. Terdiri atas kesimpulan yang disertai saran terhadap penelitian penulis. Bab ini merupakan titik tumpu bagian terpenting dan juga adanya saran penulis terhadap penelitian untuk penyempurnaan serta perbaikan yang dapat dijadikan karya ilmiah. Dari hasil yang didapatkan dari beberapa bab yang penulis susun, maka bab ini merupakan akhir dari penelitian yang menghasilkan suatu jawaban permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian.



BAB DUA

KONSEP DELIK EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dan Delik Eksploitasi Seksual

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *toereken baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan disetarakan atau dikaitkan dengan doktrin hukum yang ada. Kemampuan bertanggung jawab dari pembuat kejahatan didasarkan oleh doktrin hukum oleh *memorie van toelichting (MvT)* yang dikutip oleh Lukman Hakim dalam bukunya, yaitu:

- a. Orang yang melakukan kejahatan tidak ada wewenang memilih secara bebas antara yang dilakukan atau tidak dilakukan mengenai hal-hal yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan undang-undang.
- b. Orang yang melakukan kejahatan berada dalam keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatannya itu bertentangan dengan aturan, dan terdapat akibat hukumnya.²⁸

Berdasarkan doktrin hukum tersebut, dapat ditafsirkan bahwasanya seorang yang melakukan suatu perbuatan jahat, tidak dapat diberikan kesempatan memilih antara ia berbuat atau tidak berbuat kejahatan. Karena apapun yang sudah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan, maka ia dapat diberikan hukuman berdasarkan aturan hukum yang ada.

Sedangkan menurut Pompe yang dikutip oleh Andy Sofyan dan Nur Azisa, kemampuan bertanggungjawab harus disertai dengan unsur-unsur berikut ini:

²⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 35.

- a. Kemampuan daya pikir (*psychisch*) bagi seorang pembuat/ pelaku kejahatan (*dader*) yang adanya kemungkinan bahwa ia dapat menentukan perbuatannya;
- b. Adanya sebab dan ia dapat menentukan efek akibat dari perbuatannya;
- c. Dengan demikian, ia dapat mengendalikan kehendaknya menyesuaikan pendapatnya sendiri.²⁹

Pendapat S. R. Sianturi yang dikutip juga oleh Andy Sofyan dan Nur Azisa juga menjadi landasan diberlakukannya unsur kemampuan bertanggung jawab oleh seseorang pembuat kejahatan. Menurutnya, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Dari segi keadaan jiwa:
 - 1) Tidak adanya gangguan penyakit sementara atau terus menerus;
 - 2) Tidak adanya kecacatan dalam pertumbuhan (idiot, gagu, dan sebagainya);
 - 3) Tidak adanya pengaruh gangguan terkejut, hipnotis, amarah yang tidak terkontrol, dalam pengaruh bawah sadar, ngelindur, ngigau, atau dapat dikatakan ia dalam keadaan sadar.
- b. Dari segi kemampuan jiwa:
 - 1) Dapat menyadari dari hasil perbuatannya
 - 2) Dapat mengendalikan keinginannya berdasarkan perbuatan-nya, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - 3) Dapat menyadari sifat tercelanya dari perbuatan yang dilakukan olehnya.³⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan suatu upaya tanggung jawab dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pembuat kriminal. Pertanggungjawaban disebut sebagai doktrin *mens rea* yakni sebagai dasar

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet-1 (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 125.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 126-127.

dari hukum pidana yang dalam penerapannya tidak dapat berlaku apabila perbuatannya sudah dimaafkan oleh korban. Adanya konsep *mens rea* juga disandingkan dengan asas *actus reus* yang secara rinci disebut “*actus non facit reum, nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang salah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat)”.³¹

Actus reus berarti suatu kelalaian yang dilarang dalam hukum pidana. Konsep *actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea* yang harus dibuktikan dengan penuntutan bahwa pelaku telah melakukan niat jahat atau kesengajaan melakukan tindak pidana.³² Jadi, suatu perbuatan tidak dapat diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku apabila tidak terpenuhi unsur *actus reus* (niat jahat) dan *mens rea* (kesalahan).

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak secara spesifik dijelaskan dalam KUHP, hanya saja terdapat pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”³³

Apabila pasal 44 KUHP ini ditelusuri lebih dalam, maka dapat dijabarkan adanya penentuan keadaan si pelaku yang melakukan kejahatan. Dalam keadaan ini, yang hanya dapat menentukan keadaan jiwa/ psikis si pelaku adalah dokter ahli kejiwaan. Dan yang menentukan layak atau tidak dijatuhi hukuman terhadap pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan oleh hakim. Kemudian adanya kalimat yang menekankan “kurang sempurna akal atau sakit berubah akal”. Dalam hal ini disebut juga sebagai gangguan kejiwaan yang dalam dunia medis disebut *psychose*.³⁴

³¹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Hukum Penintensier*, Cet. 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 58.

³² *Ibid.*

³³ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Cet-16 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 23.

³⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 78.

Kemampuan bertanggung jawab menurut S.R. Sianturi bahwasanya didasarkan dalam keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan kemampuan berpikir (*verstandelijk vermogens*) dari seseorang. Walaupun berdasarkan istilah resmi yang digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen*, yaitu terjemahan dari keadaan dan kemampuan jiwa seseorang, terjemahan tersebut merupakan konsep yang seharusnya sesuai dengan perkembangan doktrin dan lebih dapat memenuhi kebutuhan praktek.³⁵

Seseorang dapat dijatuhi pidana bukan hanya karena melakukan perbuatan melawan hukum formil dan materiil, melainkan juga harus adanya kesalahan yang melekat padanya ketika ia melakukan kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila seseorang tidak terbukti melakukan kesalahan, dan ia tidak dapat di berikan sanksi pidana.³⁶

Apabila jika merujuk pada hukum Islam, maka terdapat juga substansi dari pertanggungjawaban pidana. Hanya saja, dalam hal pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, maka ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh.³⁷

Hukum Islam juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Terdapat prinsip dasar di dalam hukum Islam bahwasanya segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*,... hlm. 127.

³⁶ I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 147.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jilid II (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 57.

dibolehkan. Oleh karena itu, seseorang tidak dihukum karena melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi hukuman akan dijatuhkan apabila perbuatan tersebut sudah terdapat larangan atas keharamannya.³⁸

2. Delik Eksploitasi Seksual

Delik eksploitasi seksual merupakan tindak pidana yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan mendistribusikan orang atau memprostitusikan dalam bentuk peayanan paksa, perbudakan, atau praktik lain yang serupa dengan perbudakan, serta pencurian organ tubuh.³⁹ Adapun unsur-unsur dari delik eksploitasi dilihat dari konteks kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Delik ini biasanya memiliki tujuan agar dapat mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Henny Nuraeny dalam buku *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, delik Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki 3 unsur:

- a. Adanya suatu mekanisme, atau suatu alur/proses yang dilakukan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kehati-hatian dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh orang banyak, dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima.
- b. Adanya tata cara yang digunakan oleh pelaku dengan teknik ancaman, kekerasan, menculik, menyekap, terdapat unsur pemalsuan,, atau jeratan utang untuk mendapat perhatian dan kendali diri korban.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁹ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*,...hlm. 84.

- c. Adanya tujuan semata-mata untuk menguntungkan finansial bagi pelaku, dengan menyebabkan korban tereksploitasi. Dan hal ini selalu dihubungkan dengan prostitusi.⁴⁰

Berdasarkan Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan eksploitasi seksual yang mengharuskan adanya perbuatan intim laki-laki dengan perempuan dalam hal praktik hubungan seksual dengan adanya perantara dari mucikari yang melakukan eksploitasi. Hal ini masuk ke dalam ranah unsur dari eksploitasi ke-3, pada penjelasan yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan penjabaran terkait dengan pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwasanya seorang pelaku kejahatan dapat ditetapkan sebagai tersangka/ terdakwa apabila suatu tindak pidana yang dilakukan terbukti dengan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab orang terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴¹ Terkait dengan pertanggungjawaban pidana maka terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, penulis mengambil tindak pidana/ delik eksploitasi seksual yang terdapat unsur kesalahan di dalamnya.

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Delik eksploitasi seksual sangat berkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas. Eksploitasi dari sudut pandang linguistik menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dikutip oleh Fatmawati, yaitu pendayagunaan atau pengusahaan, yang terdapat adanya unsur pemanfaatan untuk kepentingan pribadi (misalnya mengajak dengan iming-iming finansial, atau memeras

⁴⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 355-356.

⁴¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Cet-1 (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 93.

tenaga seseorang).⁴² Sedangkan eksploitasi seksual sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pendahuluan yaitu segala sesuatu yang berupa pemanfaatan bagian tubuh seksual atau bagian tubuh lainnya dari korban untuk meraih keuntungan, dan juga termasuk ke dalam hal yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran maupun pencabulan.⁴³

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwasanya eksploitasi seksual banyak ditemukan di dalam kasus anak-anak perempuan dibawah umur. Salah satunya berdasarkan data dari ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose* atau organisasi untuk mengakhiri prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual) yang dikutip oleh Alit Kurniasari, menyebutkan bahwa Asia Tenggara menjadi sasaran jaringan eksploitasi seks dan sindikat perdagangan seks anak.⁴⁴

Menurut Fredi Yudiantoro dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa kejahatan yang melibatkan seksualitas merupakan sebuah fenomena yang rentan terjadi. pemanfaatan terhadap anak dan perempuan dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual, kasus pornografi, perdagangan manusia, perdagangan seks, pameran tubuh dan hal-hal lain yang melibatkan perempuan yang menjadi sasaran. Eksploitasi seksual dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kejahatan prostitusi ataupun disebut sebagai pelacuran, kejahatan pornografi dan kejahatan perdagangan orang yang diduga untuk tujuan seksualitas.⁴⁵

⁴² Fatmawati, "Perempuan dan Eksploitasi", *Jurnal Al-Maiyyah*: Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014).

⁴³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,... hlm. 58.

⁴⁴ Alit Kurniasari, "Analisis Faktor Risiko Di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya", *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 5, No. 3, Mei-Agustus 2016.

⁴⁵ Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

Dalam hal ini eksploitasi seksual bukan hanya terjadi pada anak, melainkan juga pada perempuan. Hal ini penulis dapatkan dengan mengkaji data dari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ Pid.Sus/2020. Eksploitasi seksual dalam putusan pengadilan tersebut terdapat unsur perdagangan manusia yang berkaitan dengan prostitusi di dalamnya. Prostitusi menurut Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, adalah sebuah perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan suatu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Dapat dikatakan demikian, bahwa perempuan hanya sebagai objek pemuas bagi orang yang menggunakan jasanya sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi mucikari.⁴⁶

Berdasarkan pendapat William Benton dalam *Encyclopedia Britania* yang dikutip oleh Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, kegiatan pelacuran disebutkan serta dijelaskan sebagai kegiatan hubungan seksual sesaat, yang dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk mendapat imbalan berupa uang. Promiskuitas ini merupakan kegiatan atau aktivitas seks yang tidak dilandasi dengan hubungan emosional dan secara bebas, tanpa perasaan cinta dan dilakukan dengan banyak laki-laki.⁴⁷

Hanya saja, dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.337/ Pid.Sus/2020 telah dijelaskan bahwa mucikari memberikan imbalan kepada perempuan tersebut dengan adanya permulaan berupa ajakan, dan rayuan sehingga perempuan tersebut mengikuti keinginan dari mucikari. Hal inilah dinamakan sebagai eksploitasi seksual, dan sama-sama menguntungkan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁴⁶ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.

⁴⁷ Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, " Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Dalam artian sama-sama menguntungkan, berdasarkan isi dari kronologis putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, perempuan yang diajak melakukan kegiatan seksual tersebut juga berdasarkan atas kemauannya sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini dikarenakan ada unsur imbalan yang diberikan kepadanya. Menurut Masland yang dikutip oleh Fredi Yudiantoro, siklus/alur dari kegiatan seksualitas antara lain seperti berhubungan dengan sesama jenis atau lawan jenis, ataupun tingkah laku lain yang dilandasi dengan keinginan atau hasrat seksual. Bentuk dari tingkah laku ini antara lain seperti berkenan, berhubungan badan, ataupun sekedar bercumbu.⁴⁸

Menurut penulis, perbuatan yang meliputi kegiatan aktivitas seksualitas tersebut didasari atas tindak pidana perdagangan orang yang mengerucut pada eksploitasi seksual, dan terdapat unsur memberi, serta menerima imbalan antara korban yang melakukan tindakan eksploitasi seksual dengan pelaku yang mengajak atau menyuruh korban untuk berbuat hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan Eko Budi di dalam penelitiannya, disebutkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang paling umum. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga seperti halnya pada aktivitas kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima orang dengan tujuan untuk menjebak, mengeksploitasi orang lain untuk tujuan berbagai bentuk eksploitasi seperti penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah, atau menawarkan pembayaran

⁴⁸ Dilihat dari Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas korban.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan dari data penelitian yang telah dikembangkan, bahwasanya perempuan dan anak merupakan objek yang sering diincar untuk praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) yang sangat meresahkan ruang lingkup kemasyarakatan. Dalam hal ini, eksploitasi seksual dalam praktik perdagangan manusia merupakan bentuk nyata yang terjadi di Indonesia, bahkan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Maraknya fenomena eksploitasi seksual yang terjadi, terdapat faktor yang melandasi perbuatan tersebut dapat terlaksanakan. Menurut Debby Christy Wagey, Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy dalam penelitiannya, disebutkan secara garis besar penyebab terjadinya perdagangan manusia yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yaitu adanya dampak permasalahan ekonomi (kemiskinan) dengan adanya modus utang yang terjat, maupun rendahnya tingkat pendidikan.⁵⁰

Menurut penulis, eksploitasi seksual tidak akan terjadi apabila korban tidak membutuhkan uang. Dengan adanya faktor demikian, perekonomian yang di bawah rata-rata dalam taraf garis kemiskinan akan membuat orang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, kasus yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, merupakan kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yang ruang lingkup pembahasannya terdapat di dalam ranah tindak pidana perdagangan orang, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2

⁴⁹ Eko Budi, "Kebijakan Kriminal Terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

⁵⁰ Debby Christy Wagey, Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, April 2021.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menekankan adanya unsur penghukuman terhadap eksploitasi yaitu pada pasal 2 ayat 2, yaitu:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁵¹

B. Keterkaitan Eksploitasi Seksual dalam *Hadd Zina* Berdasarkan Kajian Hukum Pidana Islam

Eksploitasi seksual merupakan kegiatan penyaluran hasrat seseorang yang dilandasi dengan kesepakatan antara korban dan mucikari sebagai pelaku, dengan adanya bayaran kepada korban apabila pekerjaan telah selesai dijalankan. Dalam hal ini, konsep eksploitasi seksual apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka ada hubungan yang sangat erat dengan bab *hudud*.

Bab *hudud* terdapat 7 macam subbab yaitu Zina, *Qadzaf* (menuduh perempuan baik-baik berzina), *Khamr* (meminum minuman keras), *sarīqah* (mencuri), *Hirābah* (merampok), *Riddah* (murtad), dan *baghyu* (pemberontakan). *jarīmah hudud* merupakan kejahatan yang dapat dikenakan hukuman *hadd* yang sudah ditetapkan kadar hukumannya dari Allah SWT. *jarīmah hudud* merupakan kejahatan yang paling serius dan paling berat penghukumannya di dalam hukum pidana Islam. *jarīmah* ini masuk ke dalam ranah kejahatan terhadap kepentingan publik.⁵²

Dalam hal ini, berdasarkan klasifikasi *jarīmah hudud* diatas, maka yang sangat berkaitan dengan substansi eksploitasi seksual adalah *hadd zina*. Zina menurut etimologi berasal dari *zana-yaznī-wazinā*’ yang berarti berbuat nista. Secara terminologi, zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima*’) pada

⁵¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>, tanggal 24 Maret 2022, pukul 12.48.

⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 22.

kemaluan depan tanpa adanya unsur perkawinan yang sah, dan bukan karna adanya *syubhat* (samar-samar atau tidak jelas).⁵³

Menurut Neng Djubaedah yang ditulis di dalam bukunya yaitu “*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*”, menjelaskan bahwasanya zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak adanya keterikatan hubungan perkawinan yang sah secara *syari’ah* Islam, tanpa adanya keraguan (*syubhat*) dari pelaku zina.⁵⁴

Secara garis besar apabila dirujuk dalam artian sederhana, zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin yang terjadi di luar nikah. Penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan yang sah tidak sesuai dengan cara yang ditentukan Islam. Oleh sebab itu, perzinaan sangat dilarang keras di dalam Islam. Islam sangat memperhatikan substansi dari zina dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial. Pelakunya dapat dituntut oleh penuntut umum di pengadilan yang mewakili keresahan masyarakat mengenai kejahatan terhadap umum atau publik.⁵⁵

Berdasarkan buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwasanya ada kriteria-kriteria zina yang mengharuskan hukuman *hadd*. Mereka mengatakan bahwa zina adalah *koitus* yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan dalam kondisi kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan atas kehendak bebasnya di *daarul ‘adl* (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang mempunyai kewajiban menjalankan hukum Islam, tidak adanya

⁵³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 274 dan 275.

hakikat kepemilikan, tidak adanya keterkaitan dengan tali pernikahan, tidak adanya *syubhat* kepemilikan, tidak adanya *syubhat* tali pernikahan.⁵⁶

Dari segelintir definisi yang diberikan oleh para ulama, yang lebih tepatnya yaitu menurut Mazhab Syafi'i yaitu, memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu disenangi."⁵⁷ Dari pendefinisian terkait dengan zina, banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya zina hukumnya haram, hal ini tidak dapat dipungkiri oleh manusia, karena sudah jelas disebutkan oleh Allah Swt, di dalam Q.S Al-Isra': 32, tentang larangan mendekati zina, dan Q.S An-Nur: 2 tentang hukuman zina. Mendekati perbuatan itu saja dilarang apalagi melakukannya.

Islam melarang beberapa perbuatan tercela yang bersifat kemungkaran secara bertahap, seperti halnya pada larangan meminum minuman keras (*khamr*), yang diturunkan ayatnya sebanyak tiga tahapan, sedangkan larangan zina, diturunkan sekaligus dalam ayat yang sudah jelas bahwa adanya hukuman yang berat terhadap perbuatan zina, dengan demikian sudah terbukti bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Swt sampai kapanpun.⁵⁸ Perbuatan zina merupakan suatu fenomena yang merusak sekaligus penanda dekatnya hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam *ash-shahihain* dari Anas bin Malik, ia berkata:

“Aku akan mengatakan kepada kalian suatu perkataan, yang tiada seorang pun akan mengatakan kepada kalian sesudahku. Aku mendengar Rasulullah bersabda: salah satu tanda hari kiamat adalah ilmu pengetahuan diangkat (dari bumi), kejahilan semakin nyata, minuman keras ditenggak, perzinaan dilakukan secara terang-terangan, dan jumlah

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, Cet-10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 303.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,... hlm. 276.

⁵⁸ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.

lelaki berkurang sehingga nilai seorang lelaki setara dengan nilai lima puluh orang perempuan”.⁵⁹

Berdasarkan buku *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, tindak pidana (*jarīmah*) zina yang harus diterapkan hukuman *ḥadd* yaitu terdiri atas 4 hal, yaitu: (1) kesaksian, (2) (*iqrar*) pengakuan, (3) *qarīnah* (petunjuk), (4) sumpah *li'an*.⁶⁰

Adapun pembuktian yang membuktikan bahwa telah terjadinya perbuatan zina dapat dilihat secara jelasnya dibawah ini.

- a. Kesaksian empat orang saksi laki-laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, keempatnya secara menyakinkan melihat langsung hubungan kelamin itu secara bersamaan.
- b. Pengakuan yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perzinaan, secara jelas dan bersungguh-sungguh dari orang-orang yang pengakuannya dapat dipercaya, seperti telah dewasa dan berakal sehat.
- c. Karena adanya tanda-tanda yang mengisyaratkan terdapat kehamilan janin seseorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.
- d. Li'an, merupakan sumpah suami kepada istrinya yang menuduh istri berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dan sumpah li'an tidak ada penolakan dari istrinya, sehingga dapat dikatakan istrinya benar berbuat zina.⁶¹

Tindak pidana (*jarīmah*) zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia (*konvensional*). Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelaku tersebut sudah menikah maupun belum.

⁵⁹ Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, alih bahasa: Salim Bazemool (Jakarta: Qisthi Press, 2012), Hlm. 36

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jilid IV (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 190.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 278-279.

Sedangkan hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.⁶² Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu apakah ada unsur lain, atau tindak pidana lainnya yang lebih memberatkan.

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya eksploitasi seksual sangat berkaitan dengan *hadd* zina. Karena berdasarkan penjelasan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, terlihat bahwa adanya unsur zina di dalamnya. Terdakwa sebagai pelaku yang mengeksploitasi korban agar berbuat zina sehingga adanya timbal balik antar kedua belah pihak, dikarenakan terdapat unsur bayaran yang diberikan dari pelaku kepada korban.

Jika dirujuk dalam hukum Islam, sebenarnya korban juga dapat dihukum karena telah melakukan hubungan seksual atau dapat dikatakan melakukan hubungan badan. Namun, berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri tidak dapat memproses pelaku zina. Hanya orang yang telah terbukti mengeksploitasi yang dapat menerima hukuman atas perbuatannya.

C. Hukuman Terhadap Pelaku Delik Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

1. Hukuman terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana

Hukuman dalam hukum pidana disebut sebagai *straf*. istilah pidana dimaksud juga sebagai sanksi pidana serta memiliki sebutan lain semacam hukuman, pemberian pidana, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemidanaan, serta hukuman pidana.⁶³ Menurut pendapat Simons yang dikutip oleh Lysa Angrayni dan Febri Handayani, menyebutkan bahwa pidana atau hukuman (*straf*) adalah suatu penderitaan yang disebutkan di dalam undang-undang pidana dan berkaitan dengan pelanggaran suatu norma

⁶² Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jilid IV... hlm. 151.

⁶³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,...hlm. 185.

yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan disertai adanya putusan hakim yang mengikat.⁶⁴

Dalam hal pertanggungjawaban seseorang di dalam hukum pidana, ketika akan diberikan hukuman, maka harus adanya kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk menjelaskan mengapa ia melakukan hal demikian. Adapun pertanggungjawaban juga berlaku kepada pelaku delik eksploitasi seksual yang masuk ke dalam ranah substansi tindak pidana perdagangan orang. Aturan hukum yang membahas delik eksploitasi seksual dalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aturan hukum yang menjelaskan terkait dengan perdagangan manusia tidak secara spesifik dijelaskan di dalam KUHP. Hanya saja KUHP menyebutkan di dalam pasal 297 KUHP terkait dengan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa yaitu,

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”⁶⁵

Dalam pasal 297 KUHP hanya disebutkan tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Padahal ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang merupakan substansi yang lebih luas cakupannya. Menurut R. Soesilo yang dikutip oleh Oksidelfa Yanto, yang dimaksudkan dari perdagangan atau perniagaan di dalam pasal 297 KUHP yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa guna pelacuran dan hal-hal lain yang mendukung praktik prostitusi.⁶⁶

⁶⁴ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet-1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 131.

⁶⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*,... hlm. 119.

⁶⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*,... hlm. 250.

Kasus kejahatan perdagangan manusia merupakan kasus pidana yang secara khusus diatur di dalam perundang-undangan, tidak diatur di dalam KUHP secara spesifik. Hal ini disebabkan karena modus dari kejahatan ini mengancam keberadaan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dirampas siapapun. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, pemahaman agama atau moralitas kurang, dan lain sebagainya.⁶⁷

Seperti halnya dalam pasal 297 KUHP, Di dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengenal penggolongan pelaku, yaitu:

- 1) Orang atau perorangan, merupakan setiap individu yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan kejahatan perdagangan orang;
- 2) Korporasi, merupakan sekumpulan orang dan adanya kekayaan yang terorganisir, baik itu yang melakukan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum yang melakukan kejahatan perdagangan orang.⁶⁸

Subjek hukum di dalam KUHP tidak mengenal unsur korporasi (badan hukum). Karena berdasarkan pasal 59 KUHP yang berbunyi,

“Dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.⁶⁹

Adapun berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwasanya subjek hukum dalam KUHP hanya berdasarkan “orang” saja. Hal ini dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*”, yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan asas ini menurut

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

⁶⁸ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp*,... hlm. 139.

⁶⁹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*,... hlm. 28.

Enschede dan A. Hejider, merupakan contoh kasus dari pemikiran secara dogmatis dari abad-19, yaitu kesalahan menurut hukum pidana hanya kesalahan yang diperbuat oleh manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individu di dalam KUHP.⁷⁰

Sehubungan dengan aturan ini, yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengenal KUHP saja dalam penjatuhan pidananya, melainkan juga ada kaitannya dengan undang-undang di luar KUHP atau yang disebut juga dengan hukum pidana khusus. Maka dari itu, subjek hukum di dalam hukum pidana di Indonesia adalah orang (individu) dan badan hukum (korporasi).

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana menurut I.Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan I.B. Putra Admadja, mengacu pada pasal Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan yang menyebabkan atau melancarkan perbuatan cabul dan korbannya adalah anak (kandung, tiri, atau angkat) dan anak dibawah pengawasan, yang dilakukan pelaku sebagai mata pencaharian;
- b. Dengan unsur perbuatan yang sama seperti di atas, tetapi korban sudah dewasa;
- c. Memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki;
- d. Terdapat hukuman tambahan yaitu pencabutan hak asuh untuk pelaku kejahatan yang korbannya adalah anak, dan pemecatan dari pekerjaan jika kejahatan diperbuat di dalam pekerjaannya.⁷¹

⁷⁰ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp*,... hlm. 140.

⁷¹ I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan I.B. Putra Atmadja, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, September 2015.

Kejahatan perdagangan manusia yang jelas penghukumannya dan juga sudah diatur secara spesifik diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan rincian sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku, yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁷²

Kemudian dalam ayat 2 juga dijelaskan bahwasanya:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁷³

2. Hukuman terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dalam hukum pidana Islam

Hukuman secara etimologi disebut sebagai *‘uqūbat* yang berarti hukuman atau siksa.⁷⁴ Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-‘uqūbat* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun berkaitan dengan tindak kriminal.⁷⁵ Tujuan diterapkan hukuman ini

⁷² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>, tanggal 27 Januari 2022, pukul 20:23 WIB.

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

⁷⁵ *Ibid.*,

yaitu untuk melindungi kehidupan manusia dari kejahatan pihak lain, agar dapat dikenakan sanksi terhadap pelaku setimpal dengan jenis kejahatan yang di perbuatnya, dan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan, sehingga tidak terjadi pengulangan.⁷⁶

Di dalam hukum pidana Islam juga mengenal pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūlil Aḥkām* yang dikutip di dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, bahwasanya para ulama usul fikih telah bersepakat yaitu syarat orang yang *mukallaf* adalah berakal dan memahami *taklif* (pembebanan hukum) karena *taklif* adalah *khitab* (tuntutan *syara'*). Karena menuntut orang yang tidak berakal dan tidak memahami *taklif* adalah mustahil.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, orang yang *mukallaf* dengan ketentuan berakal dan mampu menanggung beban maka dapat dipertanggung-jawabkan hukuman jika seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana (*jarīmah*). Karena Allah Swt telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir dan dapat mengambil hikmah dari perbuatan yang dilakukan, sehingga ia mampu menjalankan hukuman dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hukum Islam, dikenal hukuman *ḥadd*, *qisas*, dan *ta'zīr*. Adapun dari segi substansi yang penulis kaji, hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual yang penghukumannya masuk ke dalam ranah *ta'zīr* dan *ḥudud*.

Berdasarkan pembahasan tentang hukuman *ta'zīr* dan *ḥudud*, maka dapat dilihat definisi dari *ta'zīr*, yaitu berasal dari kata *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan,

⁷⁶Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*, Cet-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jilid II,... hlm. 62.

serta membantu.⁷⁸ *ta'zīr* juga diartikan sebagai penghukuman yang memberikan pengajaran (*ta'dib*) terhadap perbuatan dosa atau kemaksiatan yang tidak ada aturan di dalam *ḥadd*.⁷⁹ Jenis sanksi *jarīmah ta'zīr* secara mutlak terletak pada wewenang penguasa demi kemaslahatan umat. Misalnya pelanggaran yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh nash. Penegakan hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syariat (*nash*).⁸⁰

Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman terhadap delik eksploitasi seksual bukan hanya diterapkan kepada pelaku saja yang melakukan delik melainkan juga terhadap korban dapat diterapkan hukuman. Hal ini dikarenakan korban telah melakukan perbuatan terlarang yaitu zina. Dalam hukum Islam, pelaku eksploitasi seksual dapat dipertanggungjawabkan serta dibebankan hukuman terhadapnya yaitu hukuman *ta'zīr*, karena *jarīmah* eksploitasi seksual tidak diatur di dalam ketentuan *jarīmah ḥudud*.

Adapun korban di dalam eksploitasi seksual juga dapat diberikan hukuman yaitu *ḥadd* zina jika tidak ada *syubhat* yang dapat mencegah terjadinya hukuman *ḥadd*. Zina di dalam hukum Islam berlaku secara menyeluruh bagi hubungan kelamin yang tidak adanya unsur ikatan sah. Tanpa terkecuali pada salah satu dari pasangan tersebut belum menikah, atau keduanya belum menikah, didasari atas rasa suka atau tidak, apabila perbuatan tersebut dapat dibuktikan di hadapan hakim, maka sah diterapkan hukuman *ḥadd* zina.⁸¹ Penerapan hukuman zina di dalam Islam telah dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

⁷⁸ Juhaya. S. Praja, Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 246 dan 247.

⁷⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Cet-6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 722.

⁸⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*,... hlm. 77.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 166.

Adapun larangan mendekati zina telah ditetapkan di dalam QS Al-Isra': 32 yang berbunyi,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra'[17]: 32).⁸²

Perbuatan zina di dalam Islam sangat dilarang. Mendekatinya saja sudah dilarang apalagi melakukannya. Berdasarkan adanya aturan dari ayat tersebut, penekanan larangan zina dan perintah hukuman yang sudah jelas berdasarkan nash terdapat di dalam Q.S An-Nur: 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur[24]: 2).⁸³

Selain penghukuman zina yang dijelaskan di Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah Saw juga menjelaskan perbuatan zina, yaitu:

“tidaklah seorang pezina berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin (sempurna)”.⁸⁴

Dalam artian, jika iman seseorang kuat dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis, maka tidak akan terjadi perbuatan zina yang dapat mendatangkan mudharat kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah Swt.

Pelaksanaan hukuman zina di hadapan umum, tujuannya agar orang yang melakukan perbuatan tersebut akan jera dan malu. Hal ini dilakukan


⁸² QS. Al-Isra' (17): 32.

⁸³ QS. An-Nur (24): 2.

⁸⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, Cet-IV (Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H), hlm. 1130.

karena orang yang berbuat maksiat akan lebih berani menerima dan menjalani hukuman tanpa adanya ancaman hukuman di depan umum. Apabila penghukuman ini dijalankan di depan khalayak, maka ia akan merasa malu dan martabatnya jatuh sehingga tidak akan mengulangnya kembali, maka dengan cara tersebut akan terciptanya kehormatan dan kemaslahatan umat Islam.⁸⁵

Hal ini dapat diterapkan kepada korban sekaligus pelaku *jarīmah* yang sudah *baligh* dan tidak dalam keadaan pengampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perkara seperti halnya di dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna apabila diselesaikan secara hukum Islam, maka bukan hanya pelaku (mucikari) saja yang dapat dikenakan hukuman, melainkan korban yang melakukan hubungan seksualitas dengan lawan jenis juga dapat dikenakan hukuman.



⁸⁵ Al-Imam al- Faqih Abu Laits as-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, diterjemahkan oleh Abu Imam Taqyuddin, Cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), hlm. 370.

BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Dalam Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna

Perkara yang sudah diputuskan oleh hakim dalam penelitian ini merupakan perkara tentang tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan delik eksploitasi seksual yang tertuang di dalam putusan nomor 337/Pid.sus/2020/PN.Bna. dalam putusan tersebut, hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku eksploitasi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Akibat hukum yang didapat oleh pelaku yaitu ia harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bentuk dari pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi dibebankan hukuman berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 2 di dalam penelitian ini. Sanksi yang diberikan berupa:

Ayat 1 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁸⁶

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/>, tanggal 14 Maret 2022, pukul 21:23 WIB.

Ayat 2 menyebutkan:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁸⁷

Penerapan hukuman ini terhadap pelaku eksploitasi seksual lebih sesuai dibandingkan di dalam KUHP yang tidak secara spesifik dijelaskan secara rinci. Dalam KUHP pada pasal 297 hanya menyebutkan konteks perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Padahal ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sangat luas cakupannya, bukan hanya berdasarkan pada konteks yang telah disebutkan diatas. Dasar penetapan hukuman terhadap perbuatan eksploitasi seksual bertumpu pada pasal 506 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”⁸⁸

Pasal ini lebih tepatnya ditujukan untuk praktek prostitusi, namun berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, pasal ini juga dapat diterapkan kepada pelaku eksploitasi seksual apabila perbuatan yang dilakukannya tidak berat. Karna hukuman yang dapat diberikan hanya berupa kurungan satu tahun penjara. Hal ini menurut penulis masih dalam kategori ringan apabila diterapkan kepada pelaku, karna kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga apabila tidak diberikan hukuman yang berat, maka akan terjadi pengulangan perbuatan di lain waktu.

Adapun untuk menyempurnakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku eksploitasi seksual, maka aturan khusus di keluarkan dengan mengesampingkan aturan umum, dengan mengeluarkan aturan yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Moeljatno, *KUHP*, Cet-32 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 184.

Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menjadi acuan hakim di dalam pemberian hukuman dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual dalam putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang sudah inkrah ini dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada tanggapan terdakwa yang menceritakan kronologis kejadian, disertai dengan adanya keterangan saksi yang terlibat di dalam perkara itu. Terdakwa diberikan sanksi hukuman oleh hakim sesuai dengan tuntutan jaksa di dalam surat dakwaan. Posisi kasus dalam putusan pengadilan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yaitu:

Pelaku yang menjadi terdakwa bernama Hajirni alias Nelly Binti Alm. Nurdin, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau sekiranya di dalam bulan Maret pada tahun 2020. Perkara ini terjadi di depan *Guest House* Simpang Lima Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau suatu wilayah atau tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan eksploitasi seksual sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.⁸⁹

Perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, pukul 03.00 WIB di bundaran Pelabuhan Ule Lheu kota Banda Aceh. Terdakwa melihat saksi Nur Afni alias Fani yang berstatus sebagai korban sedang berjoget bersama orang-orang yang sedang berkumpul. Kemudian terdakwa menghampiri korban dengan menawarkan pekerjaan kepada dirinya. Terdakwa juga meminta nomor whatsapp Nur Afni dan ia pun memberikannya.⁹⁰

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp dengan mengatakan kepada korban, bahwasanya jika ada tamu mau dijemput dimana. Kemudian korban

⁸⁹ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹⁰ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

menjawab pesan bahwa ia sedang berjalan-jalan, jika ada perlu hubungi saja melalui telepon biasa atau di chat saja. Kemudian di hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 pada pukul 03.00 WIB, terdakwa mengirim kembali pesan kepada korban dengan mengatakan bahwa ada tamu dengan adanya bayaran Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu korban menyetujuinya.⁹¹

Kemudian terdakwa dan saksi korban Nur Afni bertemu di depan *Guest House* Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekiranya pada pukul 03.00 WIB, sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu yaitu saksi Muhammad Syafi'i dan Aprisan. Kemudian terdakwa menyuruh korban Nur Afni untuk ikut dengan kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi berbonceng tiga. Sepeda motor yang digunakan yaitu merek Honda PCX, dengan Nopol: BL 4290 AAH, No Mesin: KF21E1214197, Nomor Rangka: MH1KF2116KK214907.⁹²

Lalu, korban pergi bersama Muhammad Syafi'i dan Aprisan menuju kos milik saksi Imam Surya bin Samidin Selian di Darussalam Kota Banda Aceh. Setelah sampai di kos tersebut, Muhammad Syafi'i dan Aprisan menyuruh Imam Surya pemilik kos untuk menunggu diluar. Kemudian keduanya masuk ke dalam bersama korban Nur Afni untuk melakukan hubungan badan secara bergantian. Setelah korban selesai berhubungan dengan keduanya, saksi Imam Surya masuk bersama Nur Afni setelah bergantian dengan Muhammad Syafi'i dan Aprisan untuk melakukan hubungan badan dengan korban.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Muhammad Syafi'i dan Aprisan mengantar Nur Afni ke Museum Tsunami kota Banda Aceh untuk bertemu terdakwa. kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Aprisan, dan

⁹¹Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹²Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada korban Nur Afni. Sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa.⁹³

Berdasarkan kronologis di dalam putusan pengadilan tersebut, maka sangat dibutuhkan peran dari para Majelis Hakim untuk memutuskan perkara, tidak boleh ada tindakan membeda-bedakan golongan masyarakat, dan semua harus sama di hadapan hukum. Jika ditelusuri di dalam hukum Islam, menurut Anwar Harjono dalam buku *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*, menjelaskan bahwa persamaan hak di muka hukum merupakan salah satu ajaran pokok Islam. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik berupa hukum manusia maupun hukum Allah Swt.⁹⁴

1. Pertimbangan Hakim

Menurut penulis, hakim ketika menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa harus adanya bukti yang memperkuat bahwa terdakwa memang pantas untuk diberikan hukuman. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna yaitu:

Menimbang, bahwasanya untuk dapat membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengemukakan kronologis berdasarkan pemaparan dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam perkara. Saksi-saksi tersebut yaitu Nurafni alias Fani yang juga sebagai korban, Muhammad Syafi'i, Aprisan, dan Imam Surya. Hanya 2 saksi yang diajukan di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Nur afni dan Muhammad Syafi'i, akan tetapi nama-nama lain seperti Aprisan dan Imam Surya dimasukkan di dalam kronologis dakwaan.⁹⁵

⁹³Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹⁴Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 213.

⁹⁵ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwasanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX, dengan Nopol: BL 4290 AAH, Nomor Mesin: KF21E1214197, Nomor Rangka: MH1KF2116KK214907.
- b) 1 (satu) unit telepon seluler merek Iphone, warna *gold white*, dengan Nomor Imei: 359230069192805.
- c) 1 (satu) unit telepon seluler merek Xiaomi, warna *gold*.
- d) 1 (satu) unit telepon seluler merek *Strawberry*, warna *black*. Model: ST99, Nomor: 58875/SDPPI/2018.
- e) 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo, warna *black*.⁹⁶

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dilimpahkan ke pengadilan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa telah terbukti benar adanya kesepakatan terdakwa dan korban Nur Afni dengan awalan ajakan dari terdakwa untuk melakukan kencan dengan bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Adanya fakta bahwa hari Kamis tanggal 6 Juni 2020, terdapat permintaan dari korban Nur Afni kepada terdakwa untuk dicarikan *job/* pekerjaan melayani laki-laki.
- c) Pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2020, Aprisan menghubungi terdakwa melalui chat untuk mencari perempuan agar dapat melayaninya. Dan terdakwa menghubungi Nur Afni, dan ia pun setuju, dan bertemu di dekat *Guest House* Simpang Lima, Banda Aceh.

⁹⁶Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- d) Telah terbukti benar bahwa di esok hari tepatnya di pagi hari, pukul 05.00 WIB, Aprisan menemui terdakwa dengan mengantar saksi korban Nur Afni.
- e) Aprisan memberikan uang tip kepada terdakwa selaku mucikari atas pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- f) Terdakwa memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Nur Afni, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi hak dari terdakwa.⁹⁷

Menimbang, bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Menimbang, bahwasanya terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama dengan bertumpu pada pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan yang kedua bertumpu pada pasal 506 KUHP.⁹⁸ Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang dapat dipilih salah satunya oleh hakim, karna masing-masing dari dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain.⁹⁹

Menimbang, bahwasanya Majelis Hakim memilih dakwaan pertama untuk dibuktikan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan adanya unsur berikut.

- a) Unsur setiap orang, yaitu berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu perseorangan atau korporasi yang

⁹⁷Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹⁸Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁹⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Cet-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 181.

melakukan tindakan perdagangan orang. Dalam hal ini, terdakwa Hajirni alias Nelly binti Alm. Nurdin membenarkan perbuatan yang dilakukannya.

- b) Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur ini bersifat alternatif yang dinilai berdasarkan fakta hukum yang ada. Dan Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan perekrutan tersebut. Perekrutan dalam putusan ini merupakan perbuatan berupa ajakan, mengumpulkan, membawa atau memisahkan orang dari keluarganya atau kelompoknya.
- c) Unsur dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur ketiga ini dilihat dari cara terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan berdasarkan kehendaknya untuk menyuruh melayani laki-laki hidung belang yaitu Muhammad Syafi'i dan teman-temannya dengan adanya insentif atau bayaran kepada korban.
- d) Untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia. Unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan yang berupa ajakan oleh terdakwa kepada saksi korban Nur Afni untuk melakukan perbuatan pelacuran walaupun dengan adanya persetujuan dan keinginan dari korban itu sendiri, dengan mendapatkan keuntungan materiil.¹⁰⁰

2. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

¹⁰⁰ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Majelis Hakim ketika akan memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Dalam putusan nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Menimbang bahwasanya keadaan yang memberatkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang meresahkan ruang lingkup kemasyarakatan. Kemudian hakim memberatkan bahwasanya perbuatan terdakwa sangat melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam hal yang meringankan yaitu, terdakwa selama masa penahanan sebelum diajukan ke pengadilan bersikap baik dan di dalam persidangan juga bersikap sopan. Terdakwa ketika berada di dalam persidangan telah mengakui kesalahan yang dilakukannya, dan hakim juga menimbang terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan terdakwa memiliki anak yang masih bayi berumur 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwasanya terdakwa dijatuhi pidana dan dirinya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰¹

Adapun berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim banyak mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. sehingga dengan adanya unsur memberatkan dan meringankan, maka hakim dalam memberikan sanksi atau

¹⁰¹Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasari atas keadilan yang penuh pertimbangan, dan tidak semena-mena.

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kata “amar” berdasarkan KBBI, yaitu diartikan sebagai “perintah”. Jadi, amar putusan adalah perintah putusan. Menurut penulis, ketika dalam memberikan keputusan, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan menimbang perkara yang ditangani dengan matang-matang.

Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat amar putusan di dalamnya, yaitu: berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, maka;

- a) Dinyatakan bahwa terdakwa Hajirmi alias Nelly binti Alm Nurdin yang telah disebutkan namanya beberapa kali diatas, terbukti secara valid/ sah dan sudah diyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana perdagangan orang, seperti yang telah dijelaskan di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b) Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa sudah berstatus sebagai terpidana dengan dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁰²
- c) Ditetapkan jangka waktu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka dikurangkan keseluruhan dari pidana yang diberikan.
- d) Telah ditetapkan terdakwa tetap ditahan.

¹⁰² Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- e) Telah ditetapkan barang bukti seperti: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX, dengan Nopol: BL 4290 AAH, Nomor Mesin: KF21E1214197, Nomor Rangka: MH1KF2116KK214907, 1 (satu) unit telepon seluler merek Iphone, warna *gold white*, dengan Nomor Imei: 359230069192805, 1 (satu) unit telepon seluler merek Xiaomi, warna *gold*, 1 (satu) unit telepon seluler merek *Strawberry*, warna *black*. Model: ST99, Nomor: 58875/SDPPI/2018, dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Vivo, warna *black*.
- f) Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁰³

Menurut penulis, pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku delik eksploitasi dengan merujuk pada Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah sangat memadai berdasarkan perbuatan yang dilakukan olehnya. Karena perbuatan tersebut sangat melanggar nilai-nilai norma di dalam masyarakat, serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara peradilan sangat dibutuhkan agar terciptanya hukum yang adil. Akan tetapi, dalam konteks pertanggungjawaban di dalam putusan pengadilan ini hanya bertumpu kepada pelaku yang melakukan perbuatan eksploitasi seksual. Hal ini sudah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merujuk pada aturan hukum pidana (KUHP).

Adapun dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, aturan KUHP tidak digunakan dan hanya sebagai acuan dasar saja. Dikarenakan penjatuhan hukuman yang diberikan merujuk pada aturan khusus, yaitu dalam hukum pidana khusus. hal tersebut diberlakukan, karena hukum di dalam KUHP

¹⁰³ Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh.

belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam konteks perdagangan orang. Maka dari itu, adanya aturan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus) sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Apabila ditelusuri lebih dalam dan dikaitkan dengan hukum Islam, maka pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual ini bukan hanya diterapkan kepada pelaku saja, melainkan juga kepada korban. Dikarenakan korban telah melakukan perbuatan seksual yang sangat bertentangan dengan nilai agama Islam dan kesusilaan. Dalam hukum Islam, kajian eksploitasi seksual dapat diterapkan hukuman untuk pelaku dan korban. Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam poin B dibawah ini.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Eksploitasi Seksual Dalam Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna

Konsep pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam memiliki prinsip keseorangan (*syakhṣiyyatul 'uqūbah*). Artinya, pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, walaupun adanya terikat tali persaudaraan.¹⁰⁴ Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip dari bertanggung jawab, seperti:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

Artinya: ...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab... (QS. Al-An'am [6]: 164).¹⁰⁵

Penggalan ayat ini memiliki penafsiran yang dijelaskan di dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* yaitu perbuatan dosa seseorang ditanggung oleh dirinya sendiri. Tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain.

¹⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jilid II,... hlm. 68.

¹⁰⁵ QS. Al-An'am (6): 164.

Perbuatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan atau diperhitungkan berdasarkan ketaatannya ataupun kemaksiatannya.¹⁰⁶

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain... (QS. Fatir [35]: 18).¹⁰⁷

Penggalan ayat ini dijelaskan di dalam *tafsir Qur'an Karim*, bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain karena ia hanya dapat memikul dosanya sendiri, kecuali ia menyesatkan orang lain, maka ia pun juga memikul dosa orang lain yang disesatkan olehnya. Seperti bapak yang menyesatkan anaknya atau guru yang menyesatkan muridnya, maka keduanya memikul dosanya serta dosa orang lain yang disesatkannya. Hal ini merupakan hukuman untuk orang yang sesat dan menyesatkan.¹⁰⁸

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya. (QS. Fussilat [41]: 46).¹⁰⁹

Ayat ini dijelaskan di dalam *Tafsir Jalalain* yaitu siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang baik maka akan mendapat ganjaran pahala untuk dirinya, dan jika berbuat kejahatan maka perbuatannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri.¹¹⁰ Konsep berbuat baik ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Barangsiapa yang melakukan perbuatan kebajikan/ baik

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 255.

¹⁰⁷ QS. Fatir (35): 18.

¹⁰⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet- 74 (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006), hlm. 640.

¹⁰⁹ QS. Fussilat (41): 46.

¹¹⁰ Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet-2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 62.

maka ia akan merasakan pahalanya sendiri. Dan sebaliknya jika seseorang berbuat jahat, maka akan merasakan juga akibat dari dosa yang dilakukannya.

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: ...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. (QS. An-Nisa' [4]: 123).¹¹¹

Penggalan ayat ini Berdasarkan *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwasanya ayat ini mengemukakan perihal (Siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan) adakalanya di akhirat dan adakalanya di dunia dengan cobaan dan bala bencana sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis (dan tidaklah akan dijumpainya selain dari Allah pelindung) yang akan melindunginya (dan tidak pula pembela) yang akan membelanya.¹¹²

Unsur seseorang (personal) dalam pertanggungjawaban pidana dalam Islam telah banyak diatur di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal ini, hukum Islam sangat tegas mengatur tentang orang-orang yang melakukan suatu perbuatan jahat, sehingga konsekuensinya harus dihukum. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yaitu perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual. Pembahasan seksualitas di dalam Al-Qur'an dengan sangat rinci dijelaskan, karena Al-Qur'an bersifat mendidik manusia agar tidak menyimpang.¹¹³

Menurut penulis, berdasarkan pemaparan di atas mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur untuk seseorang (personal), maka hal itu dapat difokuskan kepada orang yang melakukan perbuatan *jarīmah*. Seperti halnya pada perbuatan perzinahan yang terdapat pembahasannya di dalam kronologis putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, adanya pelaku sebagai

¹¹¹ QS. An-Nisa' (4): 123.

¹¹² Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*,... hlm. 61.

¹¹³ Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex: Akibat dan Solusinya*, Cet-1 (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hlm. 74.

mucikari yang melakukan eksploitasi seksual dilihat dari unsur ajakan untuk melakukan perbuatan seksual, kemudian adanya korban yang menerima ajakan tersebut dan atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, terdapat juga 3 orang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan korban. Maka, dari masing-masing mereka apabila perkaranya diselesaikan dalam hukum Islam, keempat orang tersebut dapat diberikan hukuman. Tapi dalam konteks penelitian ini, yang dibahas penjatuhan hukumannya hanyalah pelaku (mucikari) dan korban (yang diajak) saja.

Eksploitasi seksual secara spesifik tidak dijelaskan di dalam hukum Islam, karna hanya terdapat pembahasan terkait dengan praktik prostitusi. Prostitusi merupakan perbuatan yang mewajibkan adanya bayaran dari laki-laki hidung belang ketika sudah dilayani oleh perempuan bayaran. Hukum Islam sangat menentang profesi ini, karena Islam melarang perempuan muslimah yang merdeka, maupun budak menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian dengan menjual kehormatan dirinya.¹¹⁴

Konsep prostitusi sudah ada semenjak jaman jahiliyah yang mewajibkan pajak harian atas budak-budak perempuan. Mereka harus membayar kepada majikan atau tuannya dengan cara apapun. Kebanyakan dari perempuan tersebut menjual kehormatannya untuk membayar kewajiban itu. Sebagian majikan memaksa mereka untuk melakukan perzinaan, hanya untuk memperoleh mata pencaharian dengan menjual kehormatan.¹¹⁵

Pada ruang lingkup jaman modern saat ini, praktik prostitusi masih ada di kalangan masyarakat. Aturan hukum positif yang mengatur penghukuman terhadap praktik prostitusi di sebutkan di dalam pasal 506 KUHP dengan ancaman hukum satu tahun pidana kurungan. Akan tetapi, dalam putusan pengadilan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna lebih pantas menggunakan aturan

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 194.

¹¹⁵ *Ibid.*

pada pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena telah memenuhi unsur perdagangan orang.

Perbuatan eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan erat dengan pembahasan prostitusi. Dikarenakan terdapat kesamaan yaitu adanya bayaran kepada mucikari, kemudian dibagikan kepada perempuan yang telah melakukan perbuatan seksual dengan laki-laki hidung belang. Cuma yang sedikit membedakannya yaitu pada pembahasan eksploitasi seksual di dalam tindak pidana perdagangan orang, terdapat unsur berupa ajakan (merekut) dari pelaku (mucikari) kepada korban, dengan adanya kesepakatan pembayaran di akhir layanan jasa.

Berdasarkan putusan pengadilan No.337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, penulis melihat substansi putusan tersebut bahwa terdakwa bernama Hajirni alias Nelly binti Alm. Nurdin, telah terbukti bersalah melakukan perbuatan eksploitasi seksual yang masuk ke dalam ranah tindak perdagangan orang. menurut penulis, sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi keadilan. Hal ini didasari atas pertimbangan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara.

Adapun jika perbuatan eksploitasi seksual di bahas di dalam hukum Islam, maka pelaku dan korban dapat diterapkan hukuman. Apabila dalam hukum positif hanya pelaku eksploitasi seksual saja yang diberikan sanksi, maka dalam hukum Islam korban pun dapat diberikan sanksi. Karena ia telah melakukan hubungan badan/ seksualitas. Hal ini masuk ke dalam ranah *jarīmah zina*.

Konsep tentang tindak pidana (*jarīmah*) perzinahan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang memakai sistem hukum barat. Karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah dinamakan zina. Baik itu yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, asalkan orang tersebut termasuk *mukallaf*

(dapat dibebankan hukuman). Meskipun dilakukan dengan kerelaan dari masing-masing pihak, maka ini tetap masuk ke penghukuman.¹¹⁶

Berdasarkan kronologis putusan pengadilan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, menjelaskan bahwa pada awalnya pelaku menawarkan pekerjaan dengan adanya unsur ajakan kepada Nur Afni selaku korban. Kemudian keesokan harinya, korban menyetujui pekerjaan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, korban sudah memenuhi unsur mendekati perbuatan perzinaan. Korban dijanjikan akan diberikan insentif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila telah selesai menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh mucikari.

Putusan pengadilan tersebut juga menyebutkan bahwasanya di dalam kronologis, korban Nur Afni mengaku bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan Muhammad Syafi'i dan teman-temannya. Dalam hal ini, korban telah terbukti melakukan hubungan terlarang tersebut. Perbuatan ini dinamakan sebagai perzinaan. Hukum Islam melarang keras perbuatan zina, dikarenakan dapat merusak tatanan masyarakat. Korban Nur Afni dapat dikatakan juga sebagai perempuan yang disewakan (dibayar) dalam satu malam.

Jika merujuk pada kitab *Bidayatul Mujtahid*, terdapat pembahasan ulama mengenai penghukuman terhadap seseorang yang menggauli perempuan yang disewakan. Menurut Imam Abu Hanifah, penghukuman terhadap korban dan laki-laki yang menggaulinya, tidak dapat dikenakan hukuman, karena menurut Imam Abu Hanifah, konsep perempuan yang disewakan ini sama saja dengan nikah mut'ah, karena ada manfaat dari hasil yang disewakan. Hal ini ditentang keras oleh Jumhur Ulama, karena mereka tidak menyetujui pendapat dari Imam Abu Hanifah. Menurut mereka, setiap perbuatan yang sudah mengarah ke perzinaan, dan korban sudah digauli, maka tetap dapat diterapkan hukuman

¹¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 35.

hadd.¹¹⁷ Berdasarkan hal inilah, jika perkara pengadilan tersebut diserahkan dalam hukum Islam, maka korban juga disebut sebagai pelaku, yaitu pelaku perzinahan, hal ini akan dilihat kembali apabila tidak terdapat *syubhat* di dalamnya.

Hukuman untuk pelaku *jarīmah* zina terbagi atas tiga macam:

- a. *Jilid* (dera/percambukan). Hukuman ini diberikan untuk pelaku zina *gairu muḥṣan* (belum menikah). Hukuman tersebut ditetapkan untuk menyadarkan psikologis si pelaku yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan QS. An-Nur: 2 yaitu:

“pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (terjemahan QS. An-Nur[24]: 2).¹¹⁹

- b. *Tagrīb* (harus diasingkan), hukuman ini diberikan untuk pelaku zina *gairu muḥṣan* (belum menikah), dengan hukuman diasingkan selama satu tahun setelah mereka dicambuk terlebih dahulu. Sumber penetapan hukuman ini merujuk pada Hadis Rasulullah Saw:

“lajang dengan lajang (pelaku zina *gairu muḥṣan*) didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun”.

Hadis ini tidak disepakati oleh para fuqaha, karena adanya perbedaan pendapat. Hukuman pengasingan menurut mereka adalah hukuman *ta'zīr*. Yang hanya dapat dijatuhkan oleh penguasa.¹²⁰

¹¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr,t.t), diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 235.

¹¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jilid III,...hlm. 42.

¹¹⁹ QS. An-Nur (24): 2.

¹²⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jilid III,...hlm. 45.

- c. Hukuman rajam, hukuman ini diterapkan untuk pelaku zina *muḥṣan*, yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Tata cara penghukuman ini dijalankan dengan cara tanah dibenamkan hingga sampai ke leher, kemudian setiap ada orang yang melewatinya, harus melempari pelaku zina *muḥṣan* (yang sudah menikah) dengan batu.¹²¹

Adapun sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, dibutuhkan alat bukti dari *jarīmah* zina, yaitu:

- a. Saksi, telah disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak dapat dikatakan zina apabila tidak terdapat empat orang saksi. Saksi tersebut lebih dikondisikan harus laki-laki. Apabila ada saksi perempuan, maka satu orang laki-laki imbangannya adalah dua orang perempuan.¹²² Kemudian saksi tersebut menyaksikan langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku. Dikarenakan hal ini apabila tidak didasarkan pada penglihatan langsung, maka menurut Imam Syafi'i hal tersebut menimbulkan *syubhat*.¹²³
- b. Pengakuan yang dilakukan oleh orang yang melakukan zina, dengan syarat ia bersungguh-sungguh mengakui perbuatannya dan dapat dipercaya, dewasa, dan berakal sehat.¹²⁴
- c. Adanya tanda ataupun isyarat, seperti terjadinya kehamilan akibat dari perbuatan zina.
- d. Li'an, merupakan sumpah suami yang menuduh istri berzina, yang tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, kemudian istrinya

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹²² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,...hlm. 44.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 56.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm.

tidak menolak tuduhan dari suaminya, maka tuduhan tersebut dinyatakan benar.¹²⁵

Sebelum dijatuhi hukuman terhadap pelaku zina, maka di haruskan terpenuhinya alat bukti dari zina seperti pemaparan di atas. Apabila perkara putusan pengadilan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna ditinjau pengukumannya dalam hukum Islam, maka korban yang disebut juga sebagai pelaku dapat dikenakan hukuman *hadd*, karena terpenuhi unsur-unsur dari alat bukti perzinahan. Walaupun tidak terdapat saksi yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan olehnya dengan 3 laki-laki yang menggaulinya, pernyataan pengakuan (*iqrar*) saja dapat diterapkan hukuman terhadap dirinya.

Hal ini penulis lihat berdasarkan penjelasan dari M. Said Jamhari dalam penelitiannya, yang menjelaskan bahwa *iqrar* dapat dijadikan salah satu bukti untuk membuktikan suatu *jarīmah*. Dengan syarat, *iqrar* harus jelas, dengan runtut dan rinci, serta dikemukakan secara tegas mengenai suatu hal yang diketahui oleh pelaku, dan ia mengalaminya sendiri, dan tidak ada paksaan. Akan tetapi, walaupun *iqrar* termasuk alat bukti sah, hakim harus mengikuti tata cara Rasulullah Saw ketika memeriksa alat bukti yang hanya berupa pengakuan dari pelaku saja.¹²⁶

Berdasarkan pemaparan Muhammad Fathurahman Pontoh dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa pengakuan (*iqrar*) seorang pezina pada masa Rasulullah Saw dilakukan sebanyak empat kali di depan Rasulullah Saw secara langsung, hal ini apabila diperspektifkan seperti *iqrar* dihadapan persidangan di pengadilan, dan jika *iqrar* tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka tidak sah alat buktinya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian.¹²⁷

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 279.

¹²⁶M. Said Jamhari, “Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif”, *Jurnal Al-’Adalah*, Vol. X, No. 3, 2012.

¹²⁷Muhammad Fathurrahman Pontoh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 9, 2017.

Dengan demikian, apabila pelaku mengakui secara nyata dan benar-benar yakin atas perbuatan zina yang dilakukannya, maka ia dapat diterapkan hukuman *ḥadd* zina. Jika perkara eksploitasi seksual dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna diselesaikan secara hukum Islam, maka korban dapat dikenakan hukuman karena juga menjadi pelaku perzinahan. Selain itu korban ini juga mengakui perbuatan zina yang dilakukan bersama ketiga laki-laki di rumah kos pada malam hari, walaupun tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan mereka.

Penghukuman yang dapat diberikan kepada korban sekaligus pelaku perzinahan tersebut yaitu hukuman yang diterapkan berdasarkan substansi zina *gairu muḥṣan*. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut belum menikah, dan hukumannya yaitu dijilid/ dicambuk sebanyak 100 kali. Hal ini juga berlaku kepada ketiga laki-laki yang melakukan perzinahan dengannya, karena ketiga laki-laki tersebut juga belum menikah. Sedangkan pada pelaku utama eksploitasi seksual yaitu mucikari, apabila penghukumannya diselesaikan secara hukum Islam, maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman *ta'zīr*. Karena delik eksploitasi seksual tidak ada pembahasannya di dalam *jarīmah ḥudud*.

Hukuman *ta'zīr* merupakan sanksi disiplin yang berupa pemukulan, diputusnya hubungan, hinaan, ataupun pengusiran. Hukuman ini wajib diberikan kepada setiap perbuatan yang tidak ada ketetapanannya di dalam *nash* oleh Allah Swt, dan tidak ada kafaratnya (penebusnya).¹²⁸ Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada pemimpin atau penguasa di suatu negeri. Jumhur Ulama mensyaratkan cambukan dalam *ta'zīr* tidak melebihi 30 cambukan, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa imam berhak memukul agar adanya efek jera terhadap pelaku, walaupun melebihi 100 cambukan, dengan syarat tidak menyebabkan kematian.¹²⁹

¹²⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*,...hlm. 1155.

¹²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,...hlm. 718.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu hukum yang sesuai dengan rujukan KUHP dan Hukum Pidana Khusus. Kasus yang terdapat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna diselesaikan menggunakan hukum pidana khusus. Karena KUHP tidak mendetail menjelaskan substansi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk Eksploitasi Seksual, yang diberikan hukuman hanyalah terdakwa yang mengajak korban.

Tetapi apabila hal ini dikaitkan dalam hukum pidana Islam, bukan hanya terdakwa saja yang dapat dihukum, melainkan korban juga dapat dihukum. Dikarenakan, korban mengakui melakukan hubungan badan dan tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini masuk ke dalam kategori perbuatan zina yang dilakukan oleh korban dengan adanya ajakan dari terdakwa, dengan adanya kesepakatan dengan terdakwa dalam hal sama-sama mendapat keuntungan insentif yang didapat oleh keduanya. Konsep paksaan seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas, jika ditelusuri dalam hukum Islam maka telah dijelaskan oleh Mahmuddin bahwasanya paksaan disebut sebagai *ikrah*.

Substansi *ikrah* memiliki aspek sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dipaksa agar melakukan perbuatan yang tidak ingin diperbuat atau tidak disenangi, tujuan ia melakukan hanya untuk melindungi diri dari seseorang yang memaksa, yang akan terdapat mudharat apabila ia melanggar sesuatu yang dipaksakan oleh orang yang memaksa.¹³⁰

Ikrah memiliki unsur-unsur, seperti:

1. *Ikrah tam* atau *mulji'lal-ikrah kaamil*, yaitu sebuah keadaan yang terdapat ancaman diri seorang yang dipaksa (*mukrah alaih*) dan tidak dapat dihindari.

¹³⁰ Mahmuddin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No.2, Tahun 2020.

2. *Ikraah naqish* atau *ghairu mulji*, yaitu sebuah keadaan yang adanya ancaman, tetapi tidak dapat menyebabkan kecacatan, atau kematian.
3. *Ikraah ma'nawi*, yaitu sebuah keadaan yang terdapat ancaman yang melibatkan keluarga, seperti orang tua, anak, dan lainnya.¹³¹

Terkait dengan paksaan dalam perbuatan zina, Jumhur Ulama telah berpendapat jika seseorang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak diperbolehkan untuk menaati paksaan itu walaupun adanya pengancaman pembunuhan. Dikarenakan perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak nasab (keturunan).¹³²

Dengan pemaparan diatas, tidak ada kecocokan dengan konsep paksaan yang telah disebutkan oleh penulis, karna tidak ada penekanan yang menyebutkan substansi paksaan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya korban melakukan hubungan badan tanpa adanya unsur paksaan dan murni atas keinginan dirinya. Apabila kasus ini di selesaikan dengan hukum Islam, maka hukuman yang diberikan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, karena indonesia adalah negara yang wilayah yurisdiksinya adalah negara hukum yang memakai KUHP, maka hukum yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan KUHP dan undang-undang yang menyertainya, dalam hukum pidana konvensional ini, penjatuhan hukuman hanya berlaku kepada Terdakwa/ pelaku eksploitasi seksual, tidak berlaku untuk korban perzinahan.

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*,

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, serta beberapa pembahasan yang telah menjelaskan maksud dan arah penelitian di dalam bab-bab sebelumnya, demikianlah judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn. Bna)*” ini telah selesai dirampungkan. Penulis menjabarkan beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian, telah ditemukan objek kajian delik eksploitasi seksual di dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. Dalam putusan tersebut terdapat sebuah kejahatan yang berupa ajakan terhadap korban untuk melakukan suatu perbuatan seksual. Tindakan ini masuk ke dalam ranah tindak pidana perdagangan orang. Pelaku diberikan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta rupiah. Jika denda tidak dapat terpenuhi, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, acuan pemberian hukuman ini berdasarkan pasal 2 UU No 21 tahun 2007. Dengan demikian, pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
2. Mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi seksual yang dilihat dari putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna, apabila dalam hukum positif hanya pelaku (mucikari) yang mengajak korban saja yang diberikan hukuman, maka dalam hukum Islam pelaku dan korban juga dapat dikenakan hukuman. Korban (pelaku zina) dapat dijatuhi hukuman dan dapat dikenakan *ḥadd* zina berdasarkan pengakuan. Korban berstatus belum menikah, maka ia dikatakan sebagai pezina *gairu muḥṣan*, yang hukumannya berupa jilid 100 kali di hadapan khalayak ramai. Sedangkan terhadap pelaku utama

(mucikari) diberikan hukuman *ta'zīr*. Karena delik eksploitasi seksual tidak terdapat pembahasannya di dalam *jarīmah ḥudud*. Hal ini penghukumannya diserahkan kepada pemimpin/penguasa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penekanan terhadap konsep dari *syakhṣiyyatul 'uqūbah* atau disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, dalam artian setiap *jarīmah* dapat diterapkan penghukuman dilihat dari berat ringannya suatu perbuatan seseorang saja.
2. Penelitian ini masih belum dikatakan sempurna, maka perlu adanya pembaharuan penelitian di kemudian hari dengan adanya pengembangan agar konsep pertanggungjawaban pidana delik eksploitasi semakin jelas kajiannya dalam hukum Islam. Hal yang perlu dikembangkan terkait penelitian ini yaitu substansi penghukuman terhadap pertanggungjawaban delik eksploitasi harus jelas konsep pelaku (mucikari) dan pelaku yang melakukan perbuatan seksualnya, agar penerapan hukum Islam senantiasa terjaga dan penghukumannya tidak melampaui batas.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam". Jilid II. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam". Jilid III. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al- Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: Tim Tsalisah "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam". Jilid IV. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex: Akibat dan Solusinya*. Cet-1. Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun*. Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Cet-1. Jakarta: Raih Asa Sukses: Penebar Swadaya Grup, 2014.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Al-Imam al-Faqih Abu Laits as-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, diterjemahkan oleh Abu Imam Taqyuddin. Cet-1. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet-1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Cet-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*.Cet-16. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet-1. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Cet-2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Darul Fikr,t.t, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said. Cet-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, alih bahasa: Salim Bazemool. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Cet-1. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*. Alih Bahasa Bahrn Abu Bakar. Cet-2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Juhaya. S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Cet-2. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cet-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*. Cet-1. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012.
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*. Cet-74. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *KUHP*, Cet-32. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet-1 Jakarta: Kencana, 2010.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*. Cet-1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Cet-1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Cet-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darusy-Syuruq, 1992. Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Sri Rahayu Lestari Pade, *Kejahatan Seksual*. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Cet-1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*. Cet-6. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*. Cet-IV. Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam, 1419 H.
- Tim Redaksi al-Fatih, *Qur'an Mushaf Khadijah*. Jakarta: Alfatih Berkah Cipta.
- Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Hukum Penintensier*. Cet-2. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Cet-10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Cet-3. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Skripsi dan penelitian terdahulu

- Adinda Fitriani, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN Bwi”,

- (jurnal hukum). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Alit Kurniasari, “Analisis Faktor Risiko Di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 5, No. 3, Mei-Agustus 2016.
- Debby Christy Wagey, Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi Online Dan Eksploitasi Perempuan Yang Berada Di Bawah Ancaman Viktimisasi”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, April 2021.
- Eko Budi, “Kebijakan Kriminal Terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Fara Pradita, “*Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial*”, (skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas Maret. 2016.
- Fatmawati, “Perempuan dan Eksploitasi”, *Jurnal Al-Maiyyah*: Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Fredi Yuniantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Hary Roby Sidharta, “*Ektivitas Implementasi Perda Kota Surakarta No.3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Di Kota Surakarta*”, (skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
- I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani dan I.B. Putra Atmadja, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, September 2015.

- Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- M. Said Jamhari, “Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. X, No. 3, 2012
- Mahmuddin, “Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No.2, Tahun 2020.
- Muhammad Fathurrahman Pontoh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 9, 2017.
- Ni kadek Novita Sari Astuti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak”, (skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Sony Surya Prayoga, “Eksploitasi Seksual Komersial Anak”, (skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

3. Web resmi

Direktori Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, diakses melalui
<https://peraturan.bpk.go.id/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Mahtadibillah
 Tempat/Tgl. Lahir : Linggong Sagoe, 08 September 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 17014027
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Linggong Sagoe, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/ Sederajat : SD Negeri Lamkawe, Tahun Lulus 2011
 SMP/ Sederajat : MTSN Kembang Tanjong, Tahun Lulus 2014
 SMA/ Sederajat : MAN 1 Sigli, Tahun Lulus 2017
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Saifullah
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Desa Linggong Sagoe, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie
 Ibu : Marinah
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Desa Linggong Sagoe, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 30 Maret 2022

Mahtadibillah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4990/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i)
- a. Muhammad Yusuf, S.Ag. M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - b. Riza Afran Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mahtadibillah
 N I M : 170104027
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DELIK EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN Bna)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022/1.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Oktober 2021


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HPI.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y